



PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN LAMPUNG TENGAH, PROVINSI LAMPUNG, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Fiki Muklisin, S.H Advokat/Pengacara yang berkantor di Dusun II Rt 007 Rw 002 Desa Sumber Fajar xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Email fikimuklisinsh@gmail.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 25 Februari 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 74/Kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 13 Maret 2024, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di xx xx xx xx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 04 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Tlb, tanggal 04 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut: Adapun alasan/dalil-dalil Permohonan Cerai Talak ini adalah sebagai Berikut :

Halaman 1 dari 6 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada Hari Jumat, 30 Juni 2023 sesuai Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 1805131062023028 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatatan Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Penawar Tama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 27 Juni 2023;
2. Bahwa saat pernikahan Pemohon berstatus Duda dan Termohon berstatus Janda serta berdasarkan suka sama suka dan tidak ada unsur paksaan;
3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di xxxxx xx xx xxx xx xxx Desa Sari Bakti xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon telah melakukan layaknya hubungan suami istri (Ba'da Dukhul) dan belum dikaruniai seorang anak;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai, namun seiring berjalannya waktu sejak akhir bulan Juli 2023, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan diwarnai perselisihan dan pertengkaran, adapun penyebabnya adalah :
 - 5.1. Termohon tidak mau tinggal bersama Pemohon di kediaman orang tua Pemohon
 - 5.2. Termohon telah mempunyai Laki-laki idaman lain
6. Bahwa pada akhir bulan Juli 2023 Termohon pergi meninggalkan Pemohon, dan sampai saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah selama 7 (Tujuh) bulan;
7. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon namun tidak membuahkan hasil dan antara Pemohon dan Termohon sepakat untuk berpisah;
8. Bahwa hal ini mengakibatkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat bahagia baik secara lahir maupun Batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan warahmah;

Halaman 2 dari 6 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

10. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang atau Hakim yang Menangani Perkara ini, agar segera memeriksa dan mengadili, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memohon kepada Majelis Hakim untuk memberi izin kepada Pemohon (**Supriono Bin Samsul**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i Terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan Persidangan Pengadilan Agama Tulang Bawang di Tulang Bawang
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan ini yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Pemohon prinsipal tidak pernah datang sama sekali menghadap ke muka sidang;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya damai karena Pemohon prinsipal tidak pernah datang menghadap;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 25 Februari 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulang Bawang dengan Nomor 74/Kuasa/2024/PA.Tlb tanggal 13 Maret 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 R.Bg jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula

Halaman 3 dari 6 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon prinsipal tidak pernah hadir di muka sidang, sedang telah diperintahkan sebanyak dua kali oleh Majelis Hakim kepada kuasa Pemohon untuk menghadirkannya sebagaimana ketentuan Pasal 65 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, hal mana Pengadilan Agama perlu untuk melakukan upaya damai dengan memberikan nasehat kepada Pemohon prinsipal di muka sidang;

Menimbang, bahwa selain daripada narasai di atas, majelis hakim perlu juga untuk mengedepankan asas kehati-hatian (*prudent*). Sehingga kehadiran Pemohon prinsipal menjadi kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak Pemohon, kemudian dapat memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Pemohon prinsipal bersungguh-sungguh dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim patut untuk menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Menimbang bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 4 dari 6 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil Syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp177000,- (seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1445 *Hijriyah*, oleh kami Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos dan Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Meyrista Bella Putri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Annisa Mina Ramadhani, S.H.I., M.Sos
Hakim Anggota

Dendi Abdurrosyid, S.H.I., M.H.

Dwi Sakti Muhamad Huda, S.H.I.

Panitera Pengganti

Halaman 5 dari 6 halaman, Putusan Nomor 117/Pdt.G/2024/PA.Tlb



Meyrista Bella Putri, S.H.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Proses	:	Rp.	75.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	32.000,-
4. PNBP	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah		Rp.	177.000,-

(seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)